



PUTUSAN

Nomor 550/Pdt.G/2024/MS.Bir

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH BIREUEN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara:

LIZA AMELIA BINTI ZAKARIA, NIK 1111066303030003, tempat dan tanggal lahir Batee Dabai, 23 Maret 2003, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Cot Baloi, Gampong Batee Dabai, Kecamatan Makmur, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh. Dalam hal ini dikuasakan kepada Muhammad Ari Syahputra, S.H., M.H dan kawan-kawan, para Advokat dan Penasehat Hukum dari Kantor Hukum ARISYAH & REKAN yang berkantor di Komp. BTN Bireuen Indah Jl. Anggrek No : 8 Desa Buket Teukeuh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, selanjutnya bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 194/SKK-AR/XI/2024 tanggal 14 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen dengan Nomor: W1-A9/426/SK/11/2024, tanggal 15 November 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas kepentingan Pemberi Kuasa, dengan domisili elektronik pada alamat email maspartners2@gmail.com, sebagai **Penggugat;**

Lawan

SYAHRUL GUNAWAN BIN M. NASIR, NIK 1108150905970001, tempat dan tanggal lahir Kubu, 09 Mei 1997, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat

Hal. 1 dari 25 Halaman Putusan Nomor 550/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Dusun Kilang Padi Gampong Kubu, Kecamatan
Sawang, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, sebagai
Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen dengan Nomor 550/Pdt.G/2024/MS.Bir, tertanggal 19 November 2024, telah mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan sah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Selasa, 02 Mei 2023 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makmur, Kabupaten Bireuen, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 1111061052023001 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut tanggal 02 Mei 2023.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dengan baik, dan setelah pernikahan tersebut keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun Cot Baloi, Gampong Batee Dabai, Kecamatan Makmur, Kabupaten Bireuen sampai bulan Desember tahun 2023 atau selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan, Selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi.
3. Bahwa didalam pernikahan dan perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dalam membina hubungan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : **Shareena Queenzia Binti Syahrul Gunawan**, NIK : 1108157007240001, Tempat dan Tanggal Lahir : Bireuen,

Hal. 2 dari 25 Halaman Putusan Nomor 550/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Juli 2024, Pendidikan : Belum Sekolah, dan anak tersebut saat ini berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat.

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang dimulai pada bulan November tahun 2023.

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak yang terjadi pada bulan Desember tahun 2023 yang penyebabnya adalah Tergugat lalai dalam memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat yang merupakan kebutuhan hidup Penggugat.

6. Bahwa akibat dari hal tersebut akhirnya sejak bulan Desember tahun 2023 atau selama kurang lebih hampir 1 (satu) tahun lamanya, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan berpisah ranjang, dimana Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah sewa yang beralamat di Gampong Batee Dabai, Kecamatan Makmur, Kabupaten Bireuen, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tuanya yang beralamat di Gampong yang sama yaitu di Dusun Cot Baloi, Gampong Batee Dabai, Kecamatan Makmur, Kabupaten Bireuen.

7. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Shareena Queenzia Binti Syahrul Gunawan**, selama ini tinggal bersama Penggugat, dan oleh karena itu dengan penuh rasa kasih sayang serta untuk kepentingan anak tersebut maka Penggugat mengharapkan anak hasil perkawinannya dengan Tergugat berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat seutuhnya.

8. Bahwa apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini nanti mengambil hak asuh anak (hadhanah) berada pada Penggugat, maka oleh karena itu mohon kira dapat ditetapkan nafkah yang merupakan kebutuhan terhadap anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya dengan ketentuan persetiap tahunnya naik sebesar 10 % (sepuluh persen) diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan anak serta

Hal. 3 dari 25 Halaman Putusan Nomor 550/Pdt.G/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak tersebut persetiap bulannya sampai anak tersebut dewasa/mandiri

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara baik-baik dengan Tergugat tetapi tidak berhasil. Dan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dimediasikan oleh keluarga dan perangkat desa dan tidak berhasil juga.

10. Bahwa sebagaimana tersebut diatas maka kehidupan rumah tangganya Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, dimana perselisihan dan pertengkaran selalu terjadi secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan Penggugat berkesimpulan perceraian dengan Tergugat adalah langkah terakhir.

Bahwa Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Bireuen Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **Syahrul Gunawan Bin M. Nasir** terhadap Penggugat **Liza Amelia Binti Zakaria**.
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : **Shareena Queenzia Binti Syahrul Gunawan**, NIK : 1108157007240001, Tempat dan Tanggal Lahir : Bireuen, 20 Juli 2024, Pendidikan : Belum Sekolah, Berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat seutuhnya.
4. Menetapkan nafkah anak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) persetiap bulannya dan setiap tahunnya naik sebesar 10 % (sepuluh persen) diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak sampai anak tersebut dewasa/mandiri
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sebagaimana tersebut dalam petitum No. 4.
6. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal. 4 dari 25 Halaman Putusan Nomor 550/Pdt.G/2024/MS.Bir



Atau :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari persidangan yang ditetapkan Penggugat telah hadir diwakili oleh kuasa hukumnya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 550/Pdt.G/2024/MS.Bir Tanggal 20 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan persyaratan administratif beracara di Mahkamah Syar'iyah Bireuen berupa fotokopi Berita Acara Sumpah dan fotokopi Kartu Tanda Anggota, terhadap dokumen tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar Penggugat berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat serta berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa mediasi sebagaimana maksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa identitas Penggugat telah diperiksa di persidangan yang ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat. Dan selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang terdiri dari identitas Penggugat dan Tergugat, posita dan petitum yang telah saling berkaitan, dimana maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Hal. 5 dari 25 Halaman Putusan Nomor 550/Pdt.G/2024/MS.Bir



A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1111066303030003, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, tertanggal 09-06-2021, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dilakukan pemeteraian, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1111061052023001, yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Makmur, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, tertanggal 02-05-2023, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dilakukan pemeteraian, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanda bukti (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1108-LU-12082024-0017, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, tertanggal 12-08-2024, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dilakukan pemeteraian, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanda bukti (P.3);

B. Saksi:

1. Nama Desi Amalia bin Zakaria, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat kediaman di Dusun Cot Baloi, Gampong Batee Dabai, Kecamatan Makmur, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh. Penggugat adalah adik kandung saksi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai kakak kandung Pengugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 02 Mei 2023;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun Cot Baloi, Gampong Batee Dabai, Kecamatan Makmur, Kabupaten Bireuen sampai bulan Desember 2023 atau selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan, selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi;

Hal. 6 dari 25 Halaman Putusan Nomor 550/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak saat ini masih berusia 4 (empat) bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan percekocokan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat lalai dalam memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat yang merupakan kebutuhan hidup Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar saat Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah jualan dan pernah juga saksi lihat bekerja di doorsmer;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat saat ini;

2. Nama Suryadi Bin Syamaun, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani/Imam Desa, bertempat tinggal di Dusun Cot Baloi, Gampong Batee Dabai, Kecamatan Makmur, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh. Penggugat sebagai warga saksi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat tapi saksi tidak ingat lagi tahun berapa pernikahan tersebut berlangsung dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa perpisahan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena masalah ekonomi;

Hal. 7 dari 25 Halaman Putusan Nomor 550/Pdt.G/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dari laporan Penggugat kepada saksi ketika perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak aparat desa dan keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat berkelakuan baik dan mampu merawat anaknya tersebut;
- Bahwa Penggugat juga tidak pernah terlibat tindakan kriminal dan perbuatan asusila;
- Bahwa Penggugat tidak ada menderita sakit atau gangguan secara jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Tergugat saat ini;

3. Nama M. Jafar Bin A. Bakar, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani/Tuha Peut, bertempat tinggal di Dusun Beudari, Gampong Batee Dabai, Kecamatan Makmur, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh. Penggugat sebagai warga saksi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini bersama Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa perpisahan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui dari laporan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat berkelakuan baik dan mampu untuk merawat anaknya;
- Bahwa Penggugat juga tidak pernah terlibat tindakan kriminal dan perbuatan asusila;

Hal. 8 dari 25 Halaman Putusan Nomor 550/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak ada menderita sakit atau gangguan secara jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Tergugat saat ini;

Bahwa terhadap keterangan ketiga saksi tersebut, Penggugat/kuasa menyatakan tidak ada mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendaftarkan surat gugatannya di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen secara elektronik, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 dan 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat ke Mahkamah Syar'iyah Bireuen dengan mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah menikah secara ketentuan agama Islam serta telah dikarunia 1 (satu) orang anak dan saat ini Penggugat dan Tergugat berkediaman di Kabupaten Bireuen yang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Bireuen, maka berdasarkan ketentuan dalam dalam Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 73 ayat 1 serta Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kumulasi gugatan tersebut dapat diterima serta gugatan yang diajukan oleh Penggugat ke Mahkamah Syar'iyah Bireuen sudah benar karena Mahkamah Syar'iyah

Hal. 9 dari 25 Halaman Putusan Nomor 550/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bireuen berwenang, baik secara relatif maupun secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa bahwa Penggugat mendalilkan bahwa ia adalah istri sah dari Tergugat serta Penggugat dan Tergugat adalah orangtua kandung dari anak yang bernama Shareena Queenzia Binti Syahrul Gunawan, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 Jo. Jo. Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Hakim akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Penggugat serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat kuasa khusus tanggal 14 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen dengan Nomor: W1-A9/426/SK/11/2024, tanggal 15 November 2024, yang di dalamnya Penggugat memberi kuasa kepada Muhammad Ari Syahputra, S.H., M.H dan kawan- kawan dengan melampirkan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan Kartu Advokat yang masih berlaku dari Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dan Kongres Advokat Indonesia (KAI);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Hal. 10 dari 25 Halaman Putusan Nomor 550/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dijelaskan bahwa yang dimaksud Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Surat kuasa khusus dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus;
- Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pemberi kuasa/Penggugat telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus sebagaimana ketentuan tersebut di atas, demikian juga penerima kuasa sebagai advokat juga telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu Kuasa Hukum Penggugat berhak mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan dalam perkara ini

Menimbang, untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk datang menghadap ke muka sidang, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Hal. 11 dari 25 Halaman Putusan Nomor 550/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 Jiz. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut. Terhadap panggilan tersebut, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap ke muka sidang sebagai wakil/kuasanya dan tidak datangnya itu, tidaklah disebabkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke muka sidang, akan tetapi tidak datang menghadap ke muka sidang tanpa alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 149 ayat 1 R.Bg, gugatan Penggugat dapat diperiksa serta putusan dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat sepanjang beralasan hukum (*verstek*);

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, maka upaya damai sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun di persidangan Hakim tetap memberikan nasehat untuk Penggugat, agar Penggugat berfikir untuk tidak bercerai dari Tergugat dan tetap berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa identitas Penggugat yang ternyata telah sesuai dengan surat gugatan Penggugat serta Hakim juga telah memeriksa surat gugatan Penggugat yang terdiri dari identitas Penggugat dan Tergugat, posita dan petitum yang saling berkaitan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil dari suatu surat gugatan, maka dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 12 dari 25 Halaman Putusan Nomor 550/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil/alasan karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat lalai dalam memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat yang merupakan kebutuhan hidup Penggugat. Bahwa akibat hal tersebut akhirnya sejak bulan Desember tahun 2023 atau selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan Penggugat mengajukan gugatan pemeliharaan anak (hadhanah) dengan alasan bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini masih kecil;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, namun berdasarkan ketentuan dalam Pasal 283 RBg Jiz. Pasal 1865 KUHPdata dan Huruf C angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, maka Penggugat tetap berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P.1, P.2 dan P.3 serta 3 (tiga) orang saksi yang bernama Desi Amalia bin Zakaria, Suryadi Bin Syamaun dan M. Jafar Bin A. Bakar, yang selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang Bea Meterai serta telah cocok dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 1 ayat 14 dan Pasal 59 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka telah terbukti tentang identitas

Hal. 13 dari 25 Halaman Putusan Nomor 550/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang saat ini berkedianan di wilayah Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang Bea Meterai serta telah cocok dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka telah terbukti tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 02 Mei 2023;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang Bea Meterai serta telah cocok dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 1 ayat 14 dan Pasal 59 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka telah terbukti tentang 1 (satu) orang anak yang bernama Shareena Queenzia Binti Syahrul Gunawan, NIK : 1108157007240001, Tempat dan Tanggal Lahir : Bireuen, 20 Juli 2024 adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara ini, keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah serta telah diperiksa satu persatu di persidangan, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam serta Huruf B angka 1 huruf (b) Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI, 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil saksi;

Hal. 14 dari 25 Halaman Putusan Nomor 550/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan ketiga saksi Penggugat adalah berasal dari penglihatan dan pendengaran serta pengalaman saksi-saksi itu sendiri, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, keterangan ketiga saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa karena ketiga saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil saksi serta keterangan ketiganya relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka keterangan ketiga saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, sehingga telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun serta telah diupayakan untuk berdamai oleh aparat Gampong namun tidak berhasil dan fakta tentang Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang menunjukkan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sekaligus sebagai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti karena hanya saksi pertama Penggugat yang pernah melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran keduanya, namun saksi kedua dan ketiga mengetahui berdasarkan laporan Penggugat, namun ketiga saksi tersebut mengetahui sendiri bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah serta telah diupayakan untuk berdamai oleh pihak keluarga dan aparat Gampong setempat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis pembuktian dan pertimbangan diatas, dapat disimpulkan telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini berkediaman di wilayah Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 02 Mei 2023;

Hal. 15 dari 25 Halaman Putusan Nomor 550/Pdt.G/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat lalai dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sampai saat ini, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Shareena Queenzia Binti Syahrul Gunawan adalah anak kandung dari orang tuanya (Penggugat dan Tergugat);
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama dengan Penggugat dan dalam keadaan sehat;
- Bahwa Penggugat tidak ada menderita sakit atau gangguan secara jasmani dan rohani;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama atau peraturan yang berlaku;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti diatas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat sudah benar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih dari 6 (enam) bulan lamanya atau lebih tepatnya selama 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Hal. 16 dari 25 Halaman Putusan Nomor 550/Pdt.G/2024/MS.Bir



- Bahwa anak yang bernama Shareena Queenzia Binti Syahrul Gunawan adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud dalam Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;
- Bahwa anak yang bernama Shareena Queenzia Binti Syahrul Gunawan, tempat dan tanggal lahir Bireuen, 20 Juli 2024, saat ini belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa Penggugat tidak memiliki halangan untuk memegang hak pemeliharaan anak;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat terdiri dari beberapa poin petitum, maka Hakim akan mempertimbangkan setiap poin dari petitum surat gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 1 (satu), Penggugat meminta agar gugatannya dapat diterima seluruhnya, petitum ini menurut Hakim merupakan kesimpulan atau penggabungan dari petitum lainnya, sehingga Hakim perlu terlebih dahulu untuk mempertimbangkan petitum gugatan yang lainnya guna menjawab petitum angka 1 (satu) tersebut;

Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua), Penggugat meminta agar dijatuhkannya talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, maka Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa fakta hukum diatas telah sejalan dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam ayat Al-Qur'an surat *Ar-Rum* ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لَّئِىَ تَكُونُوا إِلَىٰهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih

Hal. 17 dari 25 Halaman Putusan Nomor 550/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, patut diyakini telah sirna kehangatan dan kemesraan berpasangan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami isteri serta telah sulit memperoleh suasana *sakinah mawaddah warahmah* yang merupakan tujuan perkawinan sebagaimana maksud ayat Al-Qur'an diatas, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir dalam penyelesaian permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum diatas telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta kaidah hukum yang terkandung dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000, dimana maksud dari ketentuan-ketentuan tersebut adalah pecahnya rumah tangga, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti dan alasan tersebut adalah alasan yang dibenarkan, maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas dapat disimpulkan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah sampai kepada tahap tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga (*broken marriage*), maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018, petitum angka 2 (dua) surat gugatan Penggugat, agar dijatuhkannya talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat telah terbukti dan dapat dikabulkan dengan petitum sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Hal. 18 dari 25 Halaman Putusan Nomor 550/Pdt.G/2024/MS.Bir



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan adalah talak 1 (satu) ba'in sughra;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkawinannya dalam kondisi ba'da dukhul maka berdasarkan pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

Petitum Tentang Pemeliharaan Anak (Hadhanah)

Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian Penggugat telah dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, gugatan Penggugat tentang pemeliharaan anak (hadhanah) dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 3 (tiga), Penggugat meminta agar 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Shareena Queenzia Binti Syahrul Gunawan ditetapkan dalam asuhan/pemeliharaan (hadhanah) Penggugat, maka Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa fakta hukum diatas telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 101-102, sebagai berikut:

لم تتزوج باخروالمميز ان افترق ابوه من النكاح كان عند من
اختر منهما

Artinya : "Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya selama belum kawin dengan laki-laki lain dan kalau sudah mumayyiz,

Hal. 19 dari 25 Halaman Putusan Nomor 550/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana ayah ibunya telah bercerai, anak itu boleh memilih tinggal bersama ayahnya atau ibunya”.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, dapat disimpulkan bahwa telah terbukti anak yang bernama Shareena Queenzia Binti Syahrul Gunawan, tempat dan tanggal lahir Bireuen, 20 Juli 2024 saat ini belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun, dimana keduanya adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam serta norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV diatas, maka Penggugat selaku ibu kandung dari kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut adalah orang yang paling utama untuk memegang hak asuh/pemeliharaannya (hadhanah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, perlindungan dan kepentingan anak adalah bertujuan agar anak dapat tumbuh dengan baik, baik dari segi fisik, mental, spritual dan sosial, sehingga untuk dapat ditetapkan pemegang hak pemeliharaan atas anak harus diketahui terlebih dahulu kemampuan orang yang akan memegang hak pemeliharaan si anak dalam menjamin perlindungan dan kepentingan anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, dapat simpulkan telah terbukti bahwa 1 (satu) orang anak yang bernama Shareena Queenzia Binti Syahrul Gunawan, tempat dan tanggal lahir Bireuen, 20 Juli 2024 adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat yang saat ini tinggal bersama dengan Penggugat serta dalam keadaan sehat dan tidak terbukti adanya alasan yang dapat menghilangkan hak Penggugat untuk memegang hak pemeliharaan (hadhanah) atas anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas serta ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, maka Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat memiliki kemampuan untuk memberikan perlindungan dan mengutamakan kepentingan anaknya serta dapat memberikan jaminan keselamatan atas jasmani dan

Hal. 20 dari 25 Halaman Putusan Nomor 550/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rohani dari anaknya, maka petitum angka 3 (tiga) dari surat gugatan Penggugat tentang hak pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Shareena Queenzia Binti Syahrul Gunawan untuk ditetapkan kepada Penggugat dapat dikabulkan dengan petitum sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Shareena Queenzia Binti Syahrul Gunawan, tempat dan tanggal lahir Bireuen, 20 Juli 2024 telah ditetapkan berada dibawah asuhan/pemeliharaan Penggugat (hadhanah), maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kepada Penggugat diberikan hak untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkan kembangkan anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017, meskipun anak Penggugat dan Tergugat telah ditetapkan berada dibawah pemeliharaan Penggugat, namun perlu ditambahkan ke dalam amar putusan tentang Penggugat yang berkewajiban untuk tetap memberikan akses kepada Tergugat apabila ingin bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat tersebut, baik dalam rangka berhubungan pribadi secara tetap atau memberikan pendidikan, perlindungan dan mencurahkan kasih sayangnya atau untuk memberikan hak-hak dari anak tersebut, yang apabila Penggugat terbukti tidak memberikan hak Tergugat atas anak Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Tergugat telah beralasan hukum untuk mengajukan gugatan pencabutan hak pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat ke Mahkamah Syar'iyah/ Pengadilan Agama;

Petitum Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa karena anak Penggugat dan Tergugat telah ditetapkan dibawah pemeliharaan anak (hadhanah) Penggugat, maka gugatan Penggugat tentang nafkah anak telah beralasan dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 21 dari 25 Halaman Putusan Nomor 550/Pdt.G/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada petitum angka 4 (empat), Penggugat meminta agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Shareena Queenzia Binti Syahrul Gunawan setiap bulannya sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan jumlahnya naik sebesar 10 % sampai anak tersebut dewasa/mandiri, maka Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa fakta hukum diatas telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Al Umm Juz V halaman 81 sebagai berikut:

إِنَّ عَلَى الْآبِ أَنْ يَقِيمَ بِالْمُؤْنَةِ فِي إِصْلَاحِ وَلَدِهِ مِنْ رِضَاعٍ وَنَفَقَةٍ
وَكَسْوَةٍ وَخِدْمَةٍ

Artinya: "Ayah diwajibkan menjamin segala sesuatu untuk kemaslahatan anaknya yang masih kecil, baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya dan perawatannya".

Menimbang, bahwa sejalan dengan maksud alam Kitab Al-Umm diatas, pada dasarnya ayah bertanggung jawab untuk memberikan segala biaya kebutuhan pokok/nafkah anak berupa kebutuhan dasar hidup serta biaya yang dibutuhkan untuk keperluan pendidikan dan kesehatan untuk anak, namun berdasarkan ketentuan dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, pembebanan kewajiban terhadap Tergugat selaku ayah untuk memberikan biaya pemeliharaan anak/nafkah anak haruslah disesuaikan dengan penghasilannya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, dan keterangan ketiga saksi Penggugat belum diketahui penghasilan/kemampuan Tergugat secara finansial, namun untuk memberikan kepastian hukum serta perlindungan untuk anak Penggugat dan Tergugat, maka Hakim akan menyandarkan pertimbangan kepada aspek lainnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan standar minimal biaya kebutuhan hidup yang layak di Kabupaten Bireuen serta rentang waktu yang panjang dalam hal menetapkan nafkah anak ini dan Tergugat juga tidak pernah hadir ke persidangan sehingga tidak dapat dimintai keterangannya, sehingga

Hal. 22 dari 25 Halaman Putusan Nomor 550/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak hadirnya Tergugat berarti tidak ada bantahan mengenai tuntutan Penggugat tersebut, maka Hakim berkesimpulan bahwa nilai nominal yang diminta oleh Penggugat beralasan dan dinyatakan dapat diterima, dan selanjutnya Hakim menetapkan jumlah nafkah yang patut dan layak serta harus dibayarkan oleh Tergugat untuk 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat adalah berupa uang minimal sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai awal yang telah ditetapkan untuk setiap tahunnya, maka petitum angka 4 (empat) dalam surat gugatan Penggugat tentang gugatan tentang nafkah anak dapat dikabulkan;

Petitum Tentang Menghukum Tergugat Membayar Nafkah

Menimbang, bahwa karena nafkah anak Penggugat dan Tergugat telah ditetapkan kepada Tergugat maka gugatan Penggugat tentang menghukum Tergugat memberikan nafkah anak tersebut telah beralasan dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 5 (lima), Penggugat meminta agar menghukum Tergugat membayar nafkah anak sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya dengan jumlahnya naik sebesar 10 % sampai anak tersebut dewasa/mandiri kepada Penggugat, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 98 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan dalam Huruf C angka 1 huruf (b) Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI, maka untuk memberikan kepastian hukum, selanjutnya Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang telah ditetapkan diatas kepada Penggugat untuk setiap bulannya terhitung sejak putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau sekurang-kurangnya telah berumur 21 tahun, sehingga petitum angka 5 (lima) dalam surat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa pada petitum angka 6 (enam), Penggugat meminta agar biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sesuai dengan ketentuan

Hal. 23 dari 25 Halaman Putusan Nomor 550/Pdt.G/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara *a quo* termasuk ke dalam bidang perkawinan, maka petitum angka 6 (enam) dari surat gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan selanjutnya semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka petitum angka 1 (satu) surat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan amar sebagaimana tertera dalam amar putusan ini;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan ketentuan dalam hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain Tergugat (Syahrul Gunawan Bin M. Nasir) terhadap Penggugat (Liza Amelia Binti Zakaria);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Shareena Queenzia Binti Syahrul Gunawan, tempat dan tanggal lahir Bireuen, 20 Juli 2024, berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat, dengan kewajiban bagi Penggugat untuk tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Menetapkan nafkah untuk 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam diktum angka 4 (empat) diatas berupa uang sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) untuk setiap tahunnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sebagaimana dalam diktum angka 5 (lima) diatas persetiap bulannya sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

Hal. 24 dari 25 Halaman Putusan Nomor 550/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.577.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh Siti Salwa., S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah* oleh Hakim tersebut dan dibantu Hj. Jamilah., S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

dto

Siti Salwa, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

dto

Hj. Jamilah, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP

- | | | | |
|----|--|------|-----------|
| a. | Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| b. | Panggilan pertama Penggugat dan Tergugat | : Rp | 20.000,00 |
| c. | Redaksi | : Rp | 10.000,00 |

Hal. 25 dari 25 Halaman Putusan Nomor 550/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

d. Pemberitahuan isi putusan	: Rp	10.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	992.000,00
4. Pemberitahuan isi putusan	: Rp	430.000,00
5. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah		: Rp 1.577.000,00
(satu juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)		

Hal. 26 dari 25 Halaman Putusan Nomor 550/Pdt.G/2024/MS.Bir